

**PT. Maxco Andalan Solusi**

Gedung Menara 165 Lantai 4  
Jl. TB. Simatupang, Cilandak, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12550, Indonesia  
Email : sales@mxas.co.id



## **POKOK-POKOK KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)**

### **A. Penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan**

Sehubungan dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001 yang dilakukan di lingkungan PT. Maxco Andalan Solusi, kami mengajak pelanggan dan mitra kerja PT. Maxco Andalan Solusi untuk mendukung upaya pencegahan penyuapan dengan menjalankan usaha dengan integritas tinggi serta berkomitmen untuk menjalankan prinsip 4 NO's, yaitu:

1. *No Bribery*  
tidak boleh terlibat suap-menyuap atau sejenisnya;
2. *No Kickback*  
tidak boleh ada uang terima kasih atau sejenisnya;
3. *No Gift*  
tidak boleh ada pemberian hadiah-hadiah yang tidak patut;
4. *No Luxurious Hospitality*  
tidak boleh ada jamuan yang bermewah-mewah.

Sejalan dengan penerapan SMAP, apabila Bapak/Ibu mengetahui adanya penyuapan atau pelanggaran lain yang terjadi di lingkungan PT. Maxco Andalan Solusi, maka dapat melakukan pelaporan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi PT. Maxco Andalan Solusi yaitu sales@mxas.co.id, yang diperuntukkan untuk mengelola proses whistleblower (WBS) dan dilindungi dengan mekanisme enkripsi perusahaan.

### **B. Ruang Lingkup Kebijakan**

Kebijakan ini berlaku dalam lingkup Perusahaan dalam proses pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT. Maxco Andalan Solusi dan hubungannya dengan pelanggan dan penyedia barang/jasa.

**PT. Maxco Andalan Solusi**

Gedung Menara 165 Lantai 4  
Jl. TB. Simatupang, Cilandak, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12550, Indonesia  
Email : sales@mxas.co.id

**C. Definisi Penyuapan**

Definisi Penyuapan yang dimaksud dalam Kebijakan ini adalah:

**Penyuapan berdasarkan ISO 37001**, adalah penawaran, perjanjian, pemberian, penerimaan atau permintaan suatu imbalan berharga baik uang maupun lainnya, yang secara langsung maupun tidak, tidak terbatas lokasi, sebagai rangsangan atau hadiah untuk pihak perorangan yang berperan atau terkait dengan kinerja dari orang tersebut dari jabatan yang diembannya.

**D. Pokok-Pokok Kebijakan Anti Penyuapan**

1. Menerapkan Pakta Integritas untuk seluruh Karyawan PT. Maxco Andalan Solusi dan Tenaga Pendukung Individual yang bekerja di lingkungan PT. Maxco Andalan Solusi serta seluruh pemangku kepentingan.
2. Mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Menerapkan prinsip **4 No's** untuk seluruh karyawan PT. Maxco Andalan Solusi dan Tenaga Pendukung Individual yang bekerja di lingkungan PT. Maxco Andalan Solusi serta seluruh pemangku kepentingan, yaitu:
  - a. **No Bribery** (hindari/menolak segala bentuk penyuapan dan pemerasan).
  - b. **No Kickback** (hindari/menolak meminta komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya).
  - c. **No Gift** (hindari/menolak penerimaan/pemberian hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku).
  - d. **No Luxurious Lifestyle** (tetaplah sederhana).
4. Menerapkan prosedur tindak lanjut yang efektif atas pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, sumbangan, *benefit* dan sponsor yang dapat dianggap sebagai bentuk penyuapan.
5. Menerapkan Uji Kelayakan/*Due Diligence* terhadap personil, transaksi, proyek, dan aktivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk memastikan bahwa pihak- pihak tersebut mendukung kebijakan anti penyuapan.
6. Menghindari konflik kepentingan dan mengelola setiap konflik kepentingan yang menimbulkan risiko kecurangan dan penggelapan (*fraud*).

**PT. Maxco Andalan Solusi**

Gedung Menara 165 Lantai 4  
Jl. TB. Simatupang, Cilandak, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12550, Indonesia  
Email : sales@mxas.co.id



7. PT. Maxco Andalan Solusi wajib melaksanakan Kebijakan Anti Penyuapan untuk berkoordinasi dengan Tim FKAP dalam rangka memperoleh masukan dan rekomendasi atas pelaksanaan Kebijakan Anti Penyuapan.
8. Memberikan konsekuensi kepada seluruh karyawan PT. Maxco Andalan Solusi apabila tidak sesuai dengan Kebijakan SMAP.

**E. Monitoring dan Evaluasi serta Peningkatan yang berkelanjutan**

1. PT. Maxco Andalan Solusi berkomitmen memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan serta peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen anti penyuapan mengacu kepada ISO 37001.
2. PT. Maxco Andalan Solusi melakukan monitoring dan evaluasi sistem manajemen untuk peningkatan yang berkelanjutan.

DITETAPKAN DI :  
JAKARTA  
28 Nopember 2024

PT. MAXCO ANDALAN SOLUSI



M Zaenal Muttaqin I M  
DIRECTOR